



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telpn. (0271) 593020 Sukoharjo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 425.1 / 5364 / 2011

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AR - RISALAH
DESA PABELAN KECAMATAN KARTASURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

- : a. Surat Ketua Yayasan Dakwah Islam AR – RISALAH Nomor: 83/Yar-02/Um/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang permohonan izin operasional;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Nomor: 420/09/II/2011 tanggal 14 Januari 2011;
- c. Surat Rekomendasi Camat Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Nomor: 503/153/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011;
- d. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Nomor: 425/104/IV/2011 tanggal 20 April 2011;
- e. PERDES Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Nomor 05 Tahun 2004 tentang Penggunaan Tanah Desa untuk Gedung SD Islam Terpadu AR – RISALAH.

Memperhatikan

- : a. Yayasan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu AR – RISALAH yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Sekolah Dasar tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tahun 2007/2008;

Memutuskan

Pertama

- : Memberikan izin kepada :
 - Yayasan : Dakwah Islam "AR-RISALAH"
 - Alamat : Dregan RT.03 RW.VI Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
- Untuk mendirikan Sekolah Dasar dan melaksanakan Proses Belajar Mengajar
- Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu AR - RISALAH
- Alamat : Dregan RT.03 RW.VI Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

Kedua

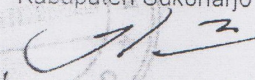
- : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 8 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo


Djoko Raimo Sigit, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611208 198403 1 007

Tembusan Yth. :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Bupati Sukoharjo